



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 17 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN
2023**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan akan produk hukum daerah yang berbentuk peraturan daerah dilaksanakan dengan penyusunan program pembentukan peraturan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan peraturan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 86);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 28 Tahun 2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek ini.
- KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal November 2023

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

SAMSUL ANAM

Lampiran : Keputusan DPRD Kab. Trenggalek
 Nomor : 17 Tahun 2023
 Tanggal : 25 November 2023
 Tentang : Perubahan Program
 Pembentukan Peraturan Daerah
 Tahun 2023

NO.	NAMA RAPERDA	KETERANGAN (BERASAL DARI)
1	2	3
1	dihapus;	dihapus
2	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	BUPATI
3	dihapus;	dihapus
4	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek;	BUPATI
5	dihapus;	dihapus
6	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;	BUPATI
7	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas;	BUPATI
8	Rancangan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak;	BUPATI
9	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;	BUPATI
10	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;	BUPATI
11	dihapus;	dihapus
12	dihapus;	dihapus
13	dihapus;	dihapus
14	dihapus;	dihapus
15	dihapus;	dihapus

16	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;	DPRD
17	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;	DPRD
18	Rancangan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kabupaten Trenggalek;	DPRD
19	Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang/Lokasi Bagi Pelaku Usaha yang melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan Daerah;	DPRD
20	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Riset Pasar Luar Untuk Produk Daerah;	DPRD
21	dihapus;	dihapus
22	dihapus;	dihapus
23	dihapus;	dihapus
24	dihapus;	dihapus
25	dihapus;	dihapus
26	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;	DPRD
Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka :		
27	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;	BUPATI
28	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;	BUPATI
29	Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;	BUPATI

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 25 November 2023

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

SAMSUL ANAM